## **BAB VI**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan hasil analisis pembahasan pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang tentang *taukīl wali* via video call dalam tinjauan *maslahah mursalah*, maka peneliti dapat menyajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Setiap Kepala KUA Kabupaten Sampang sepakat bahwa untuk saat ini belum bisa menggunakan *taukīl wali* via video call, dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Kepala KUA Kecamatan Sokobanah lebih memilih mengikuti pendapat yang tidak membolehkan, karena terdapat kemungkinan manipulasi di dalam prosesnya.
  - b. Enam Kepala KUA lainnya berpendapat hukum *taukīl wali* via video call adalah sah secara syar'i akan tetapi belum diatur dalam hukum pernikahan di Indonesia sehingga belum bisa diterapkan.

Sehingga dalam menyikapi kondisi wali yang tidak dapat hadir dalam pelaksanaan akad dan tidak dapat mengirimkan surat keterangan taukīl wali bilkitabah, setiap Kepala KUA Kabupaten Sampang sepakat menggunakan wali hakim dengan sebab wali tidak diketahui keberadaannya dikarenakan selain memastikan keabsahan dari suatu pernikahan secara syariat Islam, penggunaannya juga dianggap lebih tertib secara administrasi pencatatannya meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta bahwa walinya diketahui keberadaannya dan bisa mewakilkan perwaliannya kepada orang lain yang ada di majelis akad.

- 2. Adapun tinjauan *maslahah mursalah* terhadap pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang tentang *taukīl wali* via video call, menurut hemat penulis hal ini telah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam *maslahah mursalah* dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Mengedepankan pencatatan nikah lebih maslahat daripada memaksakan menggunakan *taukīl wali* via video call selama belum ada regulasi tentang pencatatan pernikahan yang perwaliannya menggunakan *taukīl wali* via video call.
  - b. Kemaslahatan yang terdapat dalam terpenuhinya pencatatan pernikahan yang tertib dan terjamin, lebih umum daripada kemaslahatan yang terdapat dalam *taukīl wali* via video call selama belum ada regulasi tentang pencatatan pernikahan yang perwaliannya menggunakan *taukīl wali* via video call.
  - c. Mengedepankan kepentingan pencatatan pernikahan dengan lebih memilih menggunakan wali hakim daripada wakil wali tidak bertentangan syariat agama Islam.

## B. Saran

Berkaitan dengan hasil kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyampaikan sejumlah saran konstruktif terkait permasalahan yang terdapat dalam *taukīl wali* via video call sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agama baik dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten atau kota, diharapkan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan setiap permasalahan yang terdapat dalam kasus *taukīl wali* via video call yang terjadi di masyarakat. Sehingga setiap kondisi yang dialami oleh masyarakat dapat dijangkau oleh regulasi dalam hukum pernikahan di Indonesia.

- 2. Bagi Kepala KUA Kecamatan diharapkan untuk terus menerus meningkatkan kualitas diri, kualitas kinerja dan profesionalismenya dalam rangka memberikan pelayanan prima dan keputusan yang paling tepat kepada masyarakat khususnya dalam permasalahan wali dan administrasi pencatatan pernikahan.
- 3. Bagi Masyarakat khususnya di Kabupaten Sampang diharapkan untuk dapat meningkatkan pengetahuannya tentang permasalahan wali dan pelimpahan atau *taukīl wali* serta meningkatkan kesadaran untuk mematuhi segala aturan yang telah diatur oleh regulasi dalam hukum pernikahan di Indonesia.
- 4. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian ini dengan memilih fokus permasalahan penelitian yang berbeda dari objek kajian yang sama ataupun sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *taukīl wali* via video call.